



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Surianor bin A. Yusri H**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 25 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan S1, tempat kediaman di Loktampang RT. 004 RW. 003, Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ainunnimah0866@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**Syai'in Daina binti Yuseran**, tempat dan tanggal lahir Tambak, 30 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Loktampang RT. 004 RW. 003, Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syaidarena@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bibi Pemohon II di Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah paman pemohon II yang bernama Abdul Hamid, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor: 472.11/470/KD-MLT tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan berwakil kepada penghulu yang bernama Abdul Muis, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sahidi dan Gusti serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus telah menikah secara resmi dengan istri Pemohon I yang bernama Faulina binti Zain Fuad dalam usia 42 (empat puluh dua) tahun dan melakukan poligami dengan nikah siri dengan Pemohon II yang berstatus janda cerai dibawah tangan dalam usia 20 (dua puluh) tahun dengan seorang laki-laki bernama Arif Rizani yang dahulu menikah siri pada 08 Juli 2015 dan belum dikaruniai anak, kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 15 Juli 2016;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I bertempat tinggal di Jl. Kuin Utara RT. 012 RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon II di Loktampang RT. 004 RW. 003, Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Muhammad Delvin Alfariizky bin Surianor, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 22 Maret 2023;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Lahir Anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Surianor bin A. Yusri H**) dan Pemohon II (**Syai'in Daina binti Yuseran**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Surianor bin A. Yusri H**) dan Pemohon II (**Syai'in Daina binti Yuseran**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan tambahan keterangan berupa:

➤ Bahwa para Pemohon menikah secara dibawah tangan dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai sampai saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I (**Surianor bin A. Yusri H**) dan Pemohon II (**Syai'in Daina binti Yuseran**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Abdul Hamid karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, berwakil kepada penghulu Abdul Muis dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sahidi dan Gusti, belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih dalam ikatan isteri Pemohon II dan sampai saat ini masih belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan itsbat nikah poligami atas nikah siri, bahwa Permohonan Itsbat Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, maka para Pemohon dapat mengajukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Setempat dan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda cerai resmi;

### Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Samsul Aripin**

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2023/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)